

BAB III

PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan data yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerja informal khususnya di sektor peternakan dan pertanian di Kecamatan Gamping belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diketahui dengan masih banyaknya pekerja informal yang belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan. Faktor penyebab para pekerja informal tidak mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan karena faktor-faktor sebagai berikut :

1. Karena belum ada sosialisasi tentang program jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan, sehingga masih banyak para pekerja informal di Kecamatan Gamping yang tidak mengetahui tentang adanya program BPJS Ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja informal.
2. Karena para pekerja informal mayoritas berumur di atas 35 tahun, sehingga mereka menganggap birokrasi BPJS Ketenagakerjaan terlalu rumit dan sukar dipahami, maka

mereka enggan mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

3. Karena di dalam kelompok masih banyak para anggota yang tidak bertanggungjawab terhadap iuran sosial yang dikumpulkan oleh ketua kelompok untuk dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
4. Faktor terakhir adalah karena iuran atau premi yang relatif tinggi, hasil kerja yang tidak menentu setiap bulannya, sehingga mereka merasa keberatan untuk membayarkan iuran yang harus dibayarkan, menyebabkan para pekerja tidak mau ikut serta dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

b. Saran

Berdasarkan data dan analisis penelitian diatas, maka saran-saran ini dapat diharapkan dapat berguna bagi BPJS Ketenagakerjaan dan para pekerja informal, antara lain :

1. Setiap pekerja khususnya pekerja informal di DIY seharusnya mengikutsertakan dirinya ke dalam program jaminan BPJS Ketenagakerjaan, agar mereka mendapatkan perlindungan jaminan sosial disaat mereka bekerja.
2. Harus ada sosialisasi yang jelas dengan melakukan pendekatan pada setiap kelompok-kelompok masyarakat yang ada di setiap kecamatan di DIY, tentang adanya program jaminan BPJS

Ketenagakerjaan yang ditawarkan bagi para pekerja informal atau bagi pekerja bukan penerima upah. Masih banyak para pekerja informal yang tidak mengetahui tentang adanya program jaminan sosial yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan.

3. Prosedur maupun birokrasi BPJS Ketenagakerjaan seharusnya mempermudah pekerja informal bukan mempersulit, karena pekerja informal mayoritas berumur 40 tahun ke atas, sehingga ketika mereka melakukan pendaftaran jaminan sosial, mereka tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan prosedur yang telah dibuat.
4. Kantor BPJS Ketenagakerjaan seharusnya tidak terletak di pusat kota saja, tetapi juga mencakup di seluruh wilayah yaitu Kabupaten/ Kota baik di Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Jogja, sehingga mereka yang berasal dari luar Kota Jogja tidak terlalu jauh apabila ingin mendaftarkan dirinya untuk ikut serta ke dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta

Chazali H Situmorang, 2013, *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS: "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan*, Cinta Indonesia, Jakarta

Darwan Prinst, 1994, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

H.Ghazmahadi.G., 2014, *Era Baru Jaminan Sosial Nasional Menciptakan Rasa Aman Dalam Bekerja dan Usia Tua*, BPJS Ketenagakerjaan, Jakarta.

H.Zaeni Asyhadie, 2008, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali Jakarta

Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya (Edisi Kedua)*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (Edisi Revisi)*, Rajawali, Jakarta.

Mukti Fajar ND dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta..

PT.Jamsostek & Organisasi Perburuhan Internasional, 2009, *Memperluas Cakupan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal : Langkah Ke Depan*, Kantor Perburuhan Internasional Indonesia, Jakarta.

Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia (Edisi Ketiga)*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Sentanoe Kertonegoro, 1987, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta

Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Jakarta.

Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Tim Visi Yustisia, 2014, *Panduan Resmi Memperoleh Jaminan Sosial Dari BPJS Ketenagakerjaan*, Visi Media, Jakarta

V. Hari Supriyanto, 2013, *Kesejahteraan Pekerja Dalam Hubungan Industrial Di Indonesia*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Wisnu Dinna, 2012, *Politik Sistem Jaminan Sosial: Menciptakan Rasa Aman Dalam Ekonomi Pasar*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Zainab Bakir dan Chris Manning, 1995, *Angkatan Kerja di Indonesia Partisipasi, Kesempatan, dan Pengangguran*, Rajawali, Jakarta

Zuliani Wahab, 2001, *Dana Pensiun dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peraturan PerUndang-Undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 104. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150. Sekretariat Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 230. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253. Sekretariat Kabinet Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-24/MEN/VI/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Yang Melakukan Pekerjaan Di Luar Hubungan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Jakarta

Internet :

www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/391/Kesempatan-Perlindungan-Jaminan-Sosial-bagi-Pekerja-Sektor-Usaha-Informal.html,

Gwendolyn Ingrid Utama* *Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita ,*Kesempatan Perlindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Sektor Usaha-Informal*, diakses 19 Oktober 2015.

<http://taukcuearekjatigedhe.com/2014/06/09/badan-penyelenggara-jaminan-sosial-bpjs-ketenagakerjaan>, [Abdul Rouf](#), *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan*, diakses 22 Oktober 2015.

www.pondokinfo.com/index.php/pondok-realita/45-masyarakat/64-sektor-informal-permasalahan-dan-upaya-mengatasinya.html ,Teakoes , *Sektor Informal : Permasalahan dan Upaya Mengatasinya*, diakses 22 Oktober 2015